



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 350 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI  
PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya untuk mendukung dan memperlancar proses penyusunan anggaran menggunakan sistem *e-Budgeting*, maka perlu disusun buku Analisis Standar Belanja yang merupakan suatu instrument untuk melakukan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 169 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, setiap tahapan pembentukan Peraturan Kepala Daerah selain Perancang Peraturan Perundang-undangan dapat mengikut sertakan peneliti dan tenaga ahli;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Tenaga Ahli Penyusunan Analisis Standar Belanja;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

M


4. melakukan diskusi untuk memperoleh gambaran nilai belanja dan alokasinya;
  5. menganalisa objek-objek belanja pada tiap kegiatan yang dituangkan dalam Analisis Standar Belanja; dan
  6. melaksanakan sosialisasi Analisis Standar Belanja kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. memberikan saran dan masukan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

**KETIGA** : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU) yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 10 Mei 2022  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang